

## CERAI TALAK KARENA ISTRI TIDAK PERAWAN (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg)

Desri Yanri

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol  
desriyanri@uinib.ac.id

### ABSTRACT

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang yang di ajukan oleh AZ (suami) sebagai Pemohon dengan alasan istri tidak perawan, kerana Pemohon merasa dirugikan dengan kondisi istrinya. Berdasarkan posita yang diajukan Pemohon merujuk pada 116 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a), namun Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yaitu “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga kepada suami dibebankan mut’ah dan nafkah iddah. Pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana duduk perkara Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg?, Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah library research, Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu putusan perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg Kompilasi Hukum Islam Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian bahan kepustakaan berupa buku fikih munakahat, literatur fikih mengenai hukum perkawinan dan talak, buku hukum perkawinan islam dan buku hukum perkawinan di Indonesia. Sumber data sekunder yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Padang yang memutus perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hasil tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam duduk perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang ragu dengan posita Pemohon, dan alasan zina yang dimaksud Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena zina tersebut terjadi sebelum pernikahan bukan setelah pernikahan. Selanjutnya putusan Pengadilan Agama Padang menyatakan bahwa suami diizinkan menjatuhkan talak satu raj’i dan kepada suami dibebankan kewajiban membayar nafkah iddah. Landasan hukum yang digunakan Majelis Hakim adalah hukum perkawinan Islam di Indonesia. Selanjutnya bahwa permohonan cerai talak dengan alasan tidak perwan pada Perkara Nomor : 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg masuk dalam kategori syiqaq, karena ketidak perwanan termohon menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini telah sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam di Indonesia, sehingga pada perkara ini Pemohon di izinkan menjatukan talak satu raj’i kepada Termohon (isteri).

**KEYWORDS** Cerai Talak, Isteri Tidak Perawan

### PENDAHULUAN

Suatu perkawinan idealnya dipertahankan seumur hidup, artinya perceraian baru terjadi saat salah seorang meninggal dunia. Hal inilah yang di inginkan agama Islam yaitu rumah tangga yang diliputi perasaan tenang (sakinah), cinta (mawaddah) dan rahmah (kasih sayang) antar sesama anggota keluarga sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21, yang artinya “dan di antara tanda-

tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Kompilasi Hukum Islam Citra Umbara, 2). Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal samapi Allah yang memisahkan keduanya, dengan wafatnya salah seorang dari pasangan suami istri tersebut. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sehingga harus didasari dengan alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan (Kompilasi Hukum Islam, 24).

Hal ini sejalan dengan tuntunan ajaran Islam yang menyatakan bahwa perceraian semestinya di jauhi dan harus dihindari, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya “Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla ialah talak”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Sunan Abu Dawud , kitab an-Nikah, Bab fi karahiyah ath-Tholaq, jilid II, hlm 261, hadis Nomor 2178).

Secara tegas hadis ini mengindikasikan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah walupun perbuatan ini dikategorikan dalam perbuatan halal, sehingga hukum asal dari perbuatan talak jatuh ke dalam makruh. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi atau tujuan utama dari pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin terwujud. Islam membenarkan jalan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan menyebabkan jalan yang terbaik (Syarifuddin 2009, 190).

Dalam hal ini, untuk terjadinya perceraian haruslah dengan cara-cara yang baik dan benar, sehingga setelah perceraian itu terjadi hubungan baik tetap terjaga dan masing masing dapat menjalankan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian, baik

Nafkah iddah, mut’ah, hadanah. Sebagaimna dijelaskan Allah dalam surat Al Baqarah ayat 231, yang artinya “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al kitab dan al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam hal ini, agar pesan ayat dapat tercapai, untuk putusnya suatu pernikahan baik talak maupun khuluq harus di lakukan di depan Pengadilan dengan alasan yang jelas dan tepat. Alasan-alasan perceraian itu dimuat langsung dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan di dalamnya telah dimuat kriteria-kriteria tertentu agar dapat diterima oleh Undang-Undang. Alasan tersebut ditegaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: a) salah satu pihak berzina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri; f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam, 42).

Ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 tentang alasan perceraian yaitu: a) suami melanggar ta'lik talak: 1. menyinggalkan pergi istrinya selama dalam masa enam bulan berturut-turut; 2. atau suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maemberi nafkah kepada istri dalam masa tiga bulan berturut-turut; 3. atau suami menyakiti istri dengan cara memukul; 4. atau suami menambang istrinya dalam masa tiga bulan berturut-turut. b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Gozali 2012, 252).

Pada Pengadilan Agama Padang terdapat suatu kasus dimana pasangan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2017 dan bertempat tinggal di Kota Padang. Dimana baru tiga minggu melangsungkan perkawinan suami A bin Z (inisial), yang dalam hal ini disebut Pemohon sudah meninggalkan istrinya. Hal ini dikarenakan dalih dan tuduhan terhadap istrinya N binti M (inisial) yang dalam hal ini disebut Termohon sudah tidak perawan lagi. Sehingga Pemohon mendatangi rumah orangtua Termohon pada tanggal 23 Januari 2017, dan mengatakan kepada termohon dan keluarga Termohon bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga lagi bersama Termohon.

Dengan demikian, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Padang pada tanggal 21 Februari 2017 dengan perkara Nomor 0297./Pdt.G/2017/PA.Pdg. dengan alasan pada dalil permohonan Pemohon berbunyi: "Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin Nomor 4 bahwa menuduh Termohon tidak perawan lagi. Kedua belah pihak mengikuti mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2017 yang dipimpin oleh mediator, namun upaya tersebut gagal karena tidak ada niat untuk kembali bersama. Setelah beberapa kali persidangan dan saling memperkuat argumen masing-masing dengan membawa saksi dan alat-alat bukti untuk menguatkan permohonannya baik dalam bentuk tertulis dan dua orang saksi dan

fotocopy sah dari suatu data autentik khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di nazegele oleh majelis hakim serta dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata alat bukti tersebut cocok.

Dengan demikian dalam konpensi disebutkan: "Menimbang terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut. Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon." Dengan demikian berarti memang benar Termohon sudah tidak perawan lagi sebelum pernikahan dilangsungkan.

Berdasarkan pertimbangan terhadap alasan dan alat bukti, serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon dan membenaran Termohon terhadap dalil-dalil Termohon. Maka majelis hakim mengizinkan perceraian dan memberikan kewenangan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak satu Raj'i pada hari Rabu tanggal 5 April 2017.

Dalam persidangan Majelis Hakim secara khusus mengatakan bahwa apabila pernikahan dilanjutkan maka istri atau termohonlah yang akan menderita jika hidup bersama dengan suaminya atau Pemohon. Karena hakim beranggapan bahwa pemohonlah sebenarnya yang lebih menyeleweng, hakim beranggapan bagaimana mungkin Pemohon mengetahui seseorang perempuan masih perawan atau tidak, padahal Pemohon sendiri baru pertama kali melakukan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan perkara di atas, pelaksanaan cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Padang pada tanggal 19 April 2017 Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Yang mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan alasan istri tidak perawan dengan merujuk kepada pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Perauran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f).

Berdasarkan kondisi yang penulis sampaikan di atas, penulis tertarik untuk menulis mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Padang tentang Cerai Talak Karena Istri

Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg)”.  
Tulisan ini mencantumkan beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan tulisan ini yakni sebagai berikut: pertama, Mutiara Hasanah, (311.086) 2016 Jurusan Ahwal Al-Syaksyyah dengan judul skripsi Cerai Talak dikarenakan Perselisihan Adat Ditinjau dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 105.Pdt.G/2013/PA.Min). Rumusan masalahnya adalah mengapa Hakim membolehkan suami untuk mengikrarkan talak kepada istri yang disebabkan perselisihan pelaksanaan adat, dan bagaimana tinjauan hukum positif tentang dibolehkannya suami untuk mengikrarkan talak kepada istri yang di sebabkan perselisihan pelaksanaan adat. Adapun jawaban dibolehkannya mengikrarkan talak, karena hakim memandang Pemohon dan Termohon hidup di tengah masyarakat yang masih tinggi adatnya, sehingga akan berpengaruh buruk jika pernikahan dilanjutkan terutama untuk istri dan anak-anak dikemudian hari. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penyelesaiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Cerai Talak dikarenakan Perselisihan Adat Ditinjau dari Hukum Positif, karena alasan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada PP Nomor 1 tahun 1975 (Hasanah, 2016).

Kedua, Wilda Yuningsih, (306.020) 2011 Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul skripsi Cemburu Sebagai Alasan Perkara Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Kelas II Payakumbuh Perkara Nomor : 34/Pdt.G/Pa.Pyk). Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian yang terjadi disebabkan cemburu dan bagaimana proses Pengadilan Agama Kelas II Payakumbuh dalam menyelesaikan serta memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh rasa cemburu. Hakim memandang bahwa rasa cemburu ini akan menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang dijadikan rujukan oleh majlis hakim dalam menyelesaikan perkara cemburu sebagai alasan perceraian adalah alasan huruf (f), tidak termasuk salah satu alasan perceraian (Yuningsih, 2011).

Ketiga, Febri Melda Wahyuni, Nim 309.180 judul skripsi Cerai Talak Satu Raj'i Terhadap cerai talak Qobla Al-Duqul (studi analisis perkara nomor 0121/Pdt.G.PA.Pdg), Jurusan Ahwal Asy-Syaksiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Rumusan masalah apa alasan hakim mengizinkan suami menjatuhkan talak satu raj'i terhadap talak qobla duqhul pada perkara nomor 0121/Pdt.G.PA.Pdg. Padahal alasan ini, tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada PP Nomor 1. Tahun 1975. Berdasarkan perkara ini hakim beranggapan bahwa apabila pernikahan dilanjutkan akan menimbulkan mudharat yang besar bagi kedua belah pihak, hal ini mengindikasikan adanya ketidak rukunan antara dalam perkawinan Pemohon dan Termohon (Wahyuni, 2011).

Beberapa tulisan di atas jelas berbeda dengan tema yang akan Penulis tulis yaitu perihal Bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia terhadap perkara cerai talak karena istri tidak perawan pada Putusan Nomor: 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana duduk perkara Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Analisis terhadap Putusan Nomor : 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg yang ditelaah berdasarkan buku-buku perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku perkawinan Islam dan perkawinan islam di Indonesia sebagai produk para ulama maupun sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang dilakukan oleh pengadilan dengan demikian dapat mengambil

tindakan tertentu (Marzuki Kencana, 2005). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dokumen utama yang digunakan adalah putusan hakim dalam kasus talak satu raj'i terhadap istri tidak perawan Putusan Nomor : 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

Adapun sumber data dalam tulisan ini, yaitu: pertama, sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Padang yaitu perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg tentang cerai talak buku fikih munakahat, literatur fikih mengenai hukum perkawinan dan talak, buku hukum perkawinan Islam dan buku hukum perkawinan di Indonesia dan Kemudian diteliti dan ditemukan ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Kedua, data sekunder adalah sumber penunjang (Soekanto 2007, 155). Data sekunder penelitian ini yaitu wawancara dengan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui metode, yaitu: pertama, dokumentasi adalah mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan dokumen. Selanjutnya penulis menyelidiki putusan yang telah dikeluarkan hakim Pengadilan Agama Padang yaitu putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Kedua, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Nasution 2003, 113). Penulis akan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim yang bertugas yaitu hakim Pengadilan Agama Padang. Narasumber yang penulis wawancarai adalah Bapak Zainal Arifin yang bertindak selaku hakim majelis, bapak Januar selaku hakim anggota satu dan bapak Jamhur selaku hakim anggota dua pada perkara nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan lain sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta temuannya diinformasikan kepada orang lain (Sugono 2010, 244). Teknik analisis data yang

digunakan adalah content analysis (kajian isi). Content analysis dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan pula sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan/message yang ingin diketahui (A Muri Yusuf, 2005, 80). Hal ini yang menjadi dokumen adalah putusan Majelis Hakim perkara Nomor: 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg. dengan terlebih dahulu menyajikan dokumen kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berfikir objektif dan efektif.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Kesimpulan yang diperoleh hendaknya bisa menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian (Herdiansah 2015, 350). Misalnya sebelum masuk ke dalam persoalan putusan Pengadilan Agama Padang penulis menerangkan terlebih dahulu tentang kewenangan dari Pengadilan Agama, metode yang digunakan dalam menemukan hukum, data perkara cerai talak karena istri tidak perawan dilengkapi dengan dalil-dalil serta landasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang.

## PEMBAHASAN

### Talak Menurut Fikih Munakahat

#### 1. Pengertian Talak

Talak adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang berasal dalam bahasa Arab yaitu طلاقا - يطلق - يطلق (thalaqa-yathluqu-thalqaan dan thalaaqaan) artinya “talak atau cerai serta bebas”. Secara etimologi ulama mempunyai pendapat dan penafsiran tersendiri mengenai kata الطلاق ini, diantaranya:

Menurut Sayyid Sabiq, talak berasal dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau menanggalkan.

##### a. Sayid Sabiq

الطلاق ; مؤخوذ من اطلاق وهو الارسال والترك  
“Thalaq dari kata (اطلاق) artinya melepaskan atau meninggalkan”(Sabiq 2013, Jil III 526).

##### b. Wahbah Al-Zuhailly :

## الطلاق لغة وحل القيد

“Thalaq menurut bahasa adalah pelepasan ikatan”(Zuhaili 1989, 279).

## c. Muhammad Ibnu Ismail

## الطلاق لغة ; حل القيد

“Thalaq menurut bahasa adalah membuka ikatan” (al-Kahlani 1994, Juz II 323).

Berdasarkan pengertian talak menurut para ulama di atas maka dapat dipahami, bahwa menurut bahasa Thalaq berarti membuka ikatan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Adapun menurut terminologi terdapat juga beragam penjelasan serta penafsiran ulama:

## a. Abu Zakaria al-Anshari, talak adalah:

## حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

“Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau semacamnya”

## b. Abdurrahman al-Jaziry :

## الطلاق إزالة النكاح ونقصان حله بلفظ مخصوص

“Thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu”(Gozali 2012,194).

## c. Sayyid Sabiq

## وفى الشرع حل رابطة الزوج وانتهاء العلاقة الزوجية

“Thalaq adalah pelepasan tali perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan”

Berdasarkan pengertian talak menurut para ulama dapat digambarkan, bahwa talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal ini terjadi dalam talak bai'n. Sedangkan mengurangi pelepasan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak

tersebut, yaitu terjadi dalam talak raj'i.(Ghozali 2012, 192).

Kata talak dalam istilah Fikih berarti membuka ikatan, atau membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut furqah yang artinya bercerai atau lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah ini digunakan oleh para ahli fikih sebagai suatu istilah yang berarti suatu perceraian suami istri (Soemiati 1982, 103).

## 2. Dasar Hukum Talak

Al-qur'an sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam, tentu saja menjadi landasan hukum bagi seluruh umat Islam. Termasuk dalam hal talak, pada pembahasan ini banyak sekali ayat terperinci yang menerangkan talak ini, diantaranya: Al-Qur'an Surah Al- Baqarah (2) ayat 229 yang artinya “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al- Baqarah (2) ayat 229.)

Ayat ini memberikan Penjelasan bahwa talak yang di syari'atkan ialah talak yang dijatuhkan suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya bekas istrinya setelah jatuhnya talak pertama dengan cara yang baik. Demikian pula setelah jatuhnya talak kedua yaitu dengan merujuknya dan mengembalikannya dalam ikatan perkawinan dengan jalan yang baik selama istri masih berada dalam masa iddah (Abdul Rahman Gozali, 2012, 198).

Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 19, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (An-Nisa (4) ayat 19).

Terkait Ayat ini Ibnu Qudamah memberikan penjelasan, “Menceraikan istri ketika dia tidak mengindahkan kewajiban kepada Allah dan tidak memiliki sikap malu hukumnya wajib.” Beliau berkata talak yang sesuai dengan sunah adalah saat terjadi pertikaian diantara suami istri dan pada saat istri keluar meminta khul’ untuk melepaskan diri dari kemudharatan.” Dalam kitab *Asy-Syifa*, Ibnu Sina berkata pintu perceraian tetap terbuka dan tidak boleh tertutup sama sekali. Sebab menutup rapat pintu perceraian dapat mengakibatkan mudharat. Namun sebelumnya Allah memerintakan untuk besabar terhadap hal-hal yang tidak disukai, karena dalam hal yang tidak disukai itu Allah memberikannya kebaikan yang banyak (Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid IV, 7).

Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2) ayat 227 yang artinya “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” Dalam ayat ini, Abdul Wahhab Syayed Hawwas menegaskan bahwa azam artinya ada rencana untuk melakukan sesuatu. Hal ini memerlukan kehendak yang kuat untuk melakukan apa yang dicita-citakan atau ditinggalkannya. “Sabda Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu disertai dengan niat”. Dengan demikian talak juga merupakan suatu peraturan yang memerlukan niat untuk mengatakannya. Sehingga jika seorang A’jam (Non Arab) mengucapkan bahasa Arab Ath-Thalaq dan tidak mengetahui artinya maka tidak jatuh talak karena tidak ada tujuan untuk talak (Azzam, Hawwas, 2014, 288).

Al-Qur’an Surah At Tholaq (65) ayat 1 yang artinya “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan

mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” Ayat ini mengaskan kepada suami apabila menceraikan salah seorang dari istri yang telah di gauli, maka hendaklah mentalak atau menceraikannya pada waktu mereka menghadapi iddah mereka. Demikianlah ketetapan Allah agar manusia bertakwalah kepada Allah. Selanjutnya apabila kata talak telah dijatuhkan, bukan berarti perkawinan habis begitu saja, melainkan masih banyak kewajiban suami istri yang harus dipenuhi, diantaranya kewajiban istri untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami dan nafkah iddah dan mut’ah yang harus dipenuhi suami.

Al-Qur’an Surah Al-Ahzab (33) ayat 49. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” Al-Qurthubi menjelaskan surah al-Ahzab ayat 49 di atas bahwa apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian laki-laki tersebut menceraikan perempuan tersebut sebelum mencampurinya (qobla al-dukhul), maka tidak wajib bagi laki-laki memberikan iddah kepada perempuan tersebut (al-Qurthubi 2009, 509). Selanjutnya terhadap perempuan tersebut tidak ada masa iddah (masa tunggu), karena itu tidak bisa dirujuk dan termasuk kepada talak bain Syughra (Rofiq 2013, 221).

Hadist Nabi juga sebagai sumber hukum kedua menjadi dalil utama yang harus dirujuk, adapun di antaranya hadist Riwayat Muttafaq Alaihi. Dimana dalam hadist ini diriwayatkan Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang Haid. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah, Beliau

menjawab: “Perintahkan ia kembali kemudian biarkan ia suci kembali dari haidkemudian apabila ia berkehendak menahan wanita atau jika ia berkehendak ditalak sebelum dicampuri, demikian itu iddah yang diperhatikan Allah jika ia mentalak wanita (H.R Mutafak alaih) (Azzam, Hawwas 2014, 256) Dalam hadist ini ditegaskan tentang hukum dan status kebolehan menjatuhkan talak, sebagai alternative terakhir, untuk menyelamatkan suami istri dari kemudharatan yang lebih besardan untuk melindungi tujuan perkawinan.

Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla ialah talak”. (Diriwayatkan oleh Abu daud di dalam sunan Abu Dawud , kitab an-Nikah, Bab fi karahiyah ath-Tholaq, jilid II, hlm 261, hadist no 2178). Dari hadist ini dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang diambil, jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, namun apabila masih ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga sangat diutamakan untuk tetap melanjutkan serta membina rumah tangga, karena sesungguhnya perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Dengan demikian jika memang perkawinan ini tidak bisa lagi di selamatkan dan dipertahankan serta demi kemaslahatan, maka jalan talak boleh ditempuh, namun sesuai dengan Hadistt yang kedua, haruslah dengan tata cara dan jalan yang benar, sesuai dengan aturan yang di tetapkan Allah dan hadist Nabi. Oleh karena itu dalam agama Islam untuk jatunya talak dipersulit, yaitu hingga sampai kepada talak tiga. Berdasarkan hadist diatas hukum asal dijatuhkannya talak adalah makruh. Namun dalam beberapa perkara tertentu hukumnya dapat berubah (Azzam, Hawwas 2014, 256).

### 3. Hukum, Rukun dan Syarat-Syarat Talak

Selanjutnya dari dalil-dalil dan pertimbangan hukum talak muncullah beberapa ketentuan tentang hukum dijatuhkannya talak. Mengenai hukum talak ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama fikih. Diantara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Diantara

mereka yang melarang perceraian adalah mazhab Hanafi dan Hambali. Sebagai landasannya adalah sabda Rasulullah SAW.

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ

“Allah melaknat setiap laki-laki yang suka menikmati perempuan dan gemar menceraikannya (istrinya)” (Sabiq 2013, 4).

Menurut para Ulama dalam di kitab al-Fiqhul Islami Waadillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, dikatakan rukun talak itu adalah “Rukun talak menurut Hanifiyyah, yaitu: lafaz yang menjadi dilalah makna talak baik secara bahasa yaitu mengosongkan dan memutus dan menanggalkan kaitan” (Zuhaili 1989, 361). Menurut Syafi`iyah dan Hanabilah “Menurut Syafi`iyah dan Hanabilah, rukun talak itu ada lima: orang yang mentalak (suami), sighat, istri yang ditalak, kekuasaan untuk menalak, dan niat (Zuhaili 1989, 361).

Berdasarkan pendapat ulama fikih tersebut ada beberapa rukun talak, yaitu: suami yang mentalak, istri yang ditalak, lafaz yang digunakan, niat yang menunjukkan talak. Maka untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan masing-masing rukun tersebut:

#### a. Suami

Suami merupakan salah satu rukun talak yang diwajibkan oleh para ulama fikih, yang mana selain suami tidak boleh mentalak yang bukan istrinya. Dalam hadist Nabi SAW dikatakan “Dari Imran Bin Hushain dari Nabi SAW, sesungguhnya talak itu hanyalah bagi orang-orang yang mempunyai kekuatan (suami).” (HR. Ibnu Madjah dan Darqutni). (Sunan Ibnu Majah Jilid I, 32)

Suami yang menjatuhkan talak itu haruslah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu balig dan berakal. Di samping itu, suami harus seorang Muslim. Oleh karena itu, talak orang gila tidak jatuh atau sah karena mereka tidak cakap bertindak hukum. Hadist nabi Muhammad SAW yang artinya “Mengkabarkan kepada kami oleh Abdullah, mengabarkan kepadaku Bapakku, mengkhabarkan kepada kami Hasan Ibn Musa dan ‘Affan dan Rauh berkata mereka, mengkhabarkan kepada kami Himad Ibn Salamah dari Himad dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisahr.a, dari Nabi SAW beliau bersabda:



dibebaskan hukum dari tiga hal, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, orang gila hingga ia sehat atau sadar. (HR. Ahmad dan Perawi hadist yang empat kecuali Tirmizi). (Ahmad Ibn Hanbal Jilid IX, 129)

b. Istri yang sah

Yaitu istri yang berada di bawah perlindungan suami dan dia masih menjadi istri yang sah dari suami yang akan menalakinya, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya “Dari Amru bin Syaib ra. dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak sah nazar anak Adam dalam hal yang tidak dimilikinya, tidak ada pemerdekaan budak bagi dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki”. (HR. Abu Daud dan Tarmidzi). (Dawud Juz v, 306)

c. Lafaz

Lafaz yang dimaksud adalah lafaz yang menunjukkan adanya pernyataan bahwa talak dipandang jatuh dengan lafaz yang mengandung makna (thalaq) pelepasan ikatan perkawinan dan pemutusan hubungan suami istri, baik diungkapkan dengan bahasa Arab maupun bahasa yang lain, dengan lafaz langsung, tulisan, atau dengan isyarat yang dapat dipahami, dengan syarat harus disertai dengan niat. Hadist Nabi mengatakan yang artinya “Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdetik dalam hati mereka selama tidak mereka kerjakan atau diucapkan”. (HR. al-Bukhari dan Muslim). (Al-Khalani Jus III, 181)

d. Qasdhu (Sengaja).

Dalam menggunakan lafaz talak memang harus berdasarkan niat talak bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak, maka talak idak jauh. Misalnya suami memberikan salak kepada istrinya dengan kata-kata “ini sebuah salak untukmu”, tetapi ucapannya keliru sehingga berbunyi, “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak yang seperti ini tidaklah sah. Berdasarkan pendapat ulama tentang rukun suatu talak yaitu

adanya suami yang mentalak, istri yang ditalak, lafaz yang digunakan dalam talak tersebut serta niat untuk menjatuhkan talak, sedangkan ulama Syi`ah menambahkan bahwa rukun talak tersebut harus ada dua orang saksi muslim yang adil, seperti yang terdapat dalam kitab Mabsuth Fi Fiqh Imamiyah yang artinya “Tiap-tiap talak yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi Muslim yang adil tidaklah jatuh talaknya menurut kami” (Ali Thusy Jilid X, 4).

Dalam pandangan Syi`ah Imamiyah saksi harus menjadi katagori dalam rukun talak karena pendapat mereka berdasarkan Al-Qur`an, yang secara tegas telah disampaikan dalam surat at-Thalaq (66) ayat 2 yang artinya “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaq : 2)

e. Syarat-Syarat Sah Talak

Terkait talak yang dijatuhkan suami dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf; talak hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri; talak dijatuhkan sesudah nikah.

f. Hikmah Talak

Perceraian memang merupakan solusi terakhir yang di tempuh jika memang tujuan dari pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat lagi dipertahankan. Karena pada prinsipnya agama islam menginginkan kemaslahatan bagi suami istri, dan agama Islam mempunyai prinsip meminimalisir kemudaratan. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi. Jadi secara garis besar dapat di tetapkan hikmah dari talak tersebut dapat dirumuskan, yaitu: perceraian adalah ujian keasabaran dan mengatasi

problematika kehidupan; pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan.

Adapun duduk perkara dari kasus yang Penulis teliti dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg ini terkait permohonan yang diajukan oleh A bin Z (Inisial) sebagai Pemohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Hotel, dengan tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon. Pemohon adalah suami yang sah dari N Binti M (Inisial) umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Honor, tempat tinggal di Kota Padang, dalam hal ini disebut sebagai Termohon, yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2017 Akta Nikah Nomor: 0010/010/1/2017, tanggal 13 Januari 2017.

Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 Februari 2017 dengan nomor perkara 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg. dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- 1) Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/010/1/2017, tanggal 13 Januari 2017.
- 2) Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon terpisah, dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon. Sementara Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon sehingga belum melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah pernikahan berjalan satu minggu baru bergaul layaknya suami istri.
- 3) Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak.
- 4) Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berjalan dengan rukun dan harmonis selama 3 (tiga) minggu. Namun, sejak tanggal 07 Februari 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan karena termohon tidak jujur kepada Pemohon, yaitu Termohon sudah tidak perawan lagi, sebelumnya Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon masih perawan. Lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon, namun Pemohon tidak mengakuinya. Setelah Pemohon desak barulah Termohon mengakuinya sehingga Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon tersebut.

- 5) Pada tanggal 12 Februari 2017 Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon dan Pemohon mengatakan kepada Termohon beserta keluarga Termohon bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.
- 6) Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang 1 (satu) minggu, sampai sekarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya kepada Pengadilan Agama Padang untuk memproses dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memberi izin Pemohon (A bin Z) mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (N binti M) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang dengan dalil utama karena istri tidak perawan. Sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan Agama Padang telah memproses dan memanggil kedua belah pihak.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Setelah melalui proses peradilan, maka Pengadilan Agama Padang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, dengan alasan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. huruf (f) pasal 166 kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di rumah tangga". Sedangkan perkawinan baru berjalan selama tiga minggu dan Termohon tidak mau

bercerai. Apalagi alasan yang diajukan Pemohon merujuk pada huruf (a) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” (Kompilasi Hukum Islam, 42).

Terhadap perkara ini walaupun telah diterima jawaban dari Termohon tetapi tetap dilakukan pemeriksaan alat bukti, dan pengakuan ini haruslah diikuti dengan pembuktian lain yaitu, pertama Alat bukti tertulis, kedua, alat bukti berupa saksi, dan ketiga perasangka Hakim. Alat Bukti pertama berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara kota Padang Nomor 0010/010 / I / 2017, tanggal 13 Januari 2017, telah dibubuhi materai 6000, dan diberi cap pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli, lalu diberi kode P. Terhadap alat bukti tersebut Termohon telah diakuinya.

Berkaitan dengan perkara Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg ini yang diputus dengan alasan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19 1975 Jo.huruf (f) pasal 166 Kompilasi Hukum Islam, maka dilakukan pemeriksaan saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 No. 7 tahun 1989 yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri” (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Maka Pengadilan Agama Padang meminta Pemohon untuk mendatangkan dua orang saksi dalam proses pembuktian. Untuk menguatkan dalil Pemohon mengenai pernikahan dan masalah rumah tangganya, maka pemohon mendatangkan saksi yaitu:

Pertama N binti K, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 005 RW 003, kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Padang, di bahwa dalam sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- 2) Bahwa saksi tahu, sesudah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah orangtua termohon;
- 3) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- 4) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak tiga minggu setelah pernikahan sampai sekarang;
- 5) Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
- 6) Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon.

Kedua RN binti Az (inisial), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kota Padang, di bahwa dalam sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- 2) Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Novitri;
- 3) Bahwa saksi tahu, sesudah menikah pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- 4) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- 5) Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak tiga minggu yang lalu sampai sekarang;
- 6) Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, adalah karena Pemohon merasa tertipu oleh Termohon;
- 7) Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Permohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta analisis Penulis terhadap perkara cerai talak karena isteri tidak perawan pada Pengadilan Agama Padang dengan perkara Nomor : 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg penulis berkesimpulan bahwa: berdasarkan duduk perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang ragu dengan posita Pemohon, dan alasan zina yang dimaksud Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena zina tersebut terjadi sebelum pernikahan bukan setelah pernikahan.

Terhadap putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg penulis memandang putusan Majelis Hakim ini terbagi dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:

Pertama meskipun dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) disebutkan bahwa zina merupakan alasan perceraian dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang melihat bahwa terhadap cerai talak dalam perkara ini tidak bisa diputus dengan alasan zina sebagaimana yang terdapat huruf (a), karena perbuatan tersebut terjadi sebelum perkawinan, dimana antara Pemohon dan Termohon belum ada hubungan hukum. Karena alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam baru berlaku setelah adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak (Wawancara Zainal Arifin Hakim Pengadilan Agama Padang, 25-04-2017).

Kedua Hakim tidak menekankan penyebab perceraian karena tidak perawan, melainkan kondisi istri yang tidak perawan sebagai salah satu sebab awal timbulnya perkecokan suamiantara istri seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f). Dalam hukum Islam pertengkaran ini disebut syiqaq, sesuai pasal Pasal 76 UU Nomor 7 tahun 1989 dalam kasus syiqaq maka Pengadilan Agama telah memanggil saksi berupa kerabat atau keluarga atau orang yang mengetahui pertengkaran antara kedua belah pihak, untuk melihat konteks pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Majelis Hakim

berusaha mencari hakikat permasalahannya, dan berusaha mendamaikan supaya kedua belah pihak untuk kembali bersatu. Dalil-dalil yang Pemohon kemukakan dalam surat permohonan tersebut menurut Hakim sudah cukup beralasan untuk putusnya perceraian, khususnya pemenuhan unsur "perselisihan terus menerus" seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f). Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg memiliki kekuatan hukum baik dari segi hukum positif.

Melihat perkecokan antara keduanya, suami selalu menggunakan alasan ketidakperawanan istri sebagai dalih untuk menentang setiap pernyataan istri dalam perkecokan disepanjang perkawinan. Sehingga pertengkaran terus menerus ini akan menimbulkan kemudharatan diantara keduanya, hal ini juga menyebabkan suami meninggalkan rumah. Kemudian Majelis Hakim mendengarkan keterangan dua orang saksi tentang sifat pertengkaran keduanya sesuai pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Berdasarkan hal ini walaupun permohonan cerai talak diajukan tiga minggu setelah pernikahan dengan alasan tidak perawan, hal ini sudah termasuk dalam kategori pertengkaran dan perselisihan terus menerus sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya sesuai, terhadap perkara Siquaharus mendatangkan dua orang saksi dari pihak keluarga ataupun orang terdekat dengan suami istri. Kemudian apabila dilihat dari segi status talak yang ditetapkan yaitu talak raj'i ini jelas sesuai dengan ketentuan fikih dan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga Hal ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu, guna menghindari dampak negatif (mafsadat), sesuai pula dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat (manfaat) (Djazuli 2006, 29).

Kaidah selanjutnya adalah tentang kaidah hukum untuk kemaslahatan manusia.

جَبُّ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Meraih yang Maslahat (manfaat) dan menolak yang mafsadah (kerusakan) (Djazuli 2006, 6).

### DAFTAR BACAAN

2006. Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, Jakarta : Sinar Grafika.
- A Rasyid, Roihan. 1998. Hukum Acara peradilan Agama. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cet, ke-6.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ahwal al-Syakhshyyah*. Beirut ; Dar al-Fikri.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 278. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir : Tijariyatul Kubra.
- Al-Qurthubi. 2009. Tafsir al-Qurthubi: Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, Dudi Rosyadi, Marwan Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Depertemen Agama RI, 2008. Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ghozali, Abdul Rahaman. 2012. *Fiqh Munakhat*. Jakarta: Kencana Media Grub.
- Gofur Ansori Abdul. 2011. *Hukum Perkawinan Islam* (perspektif fiqh dan hukum positif). yogyakarta : Uii press.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad li al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Hasnah, 2016. Cerai Talak dikarenakan Perselisihan Adat Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 105.Pdt.G/2013/PA.Min.). Padang: Pustaka Fakultas Syari'ah "UIN" Padang.
- Ibn al- Asy Sijistaniy al- Azdiy, Sulaiman (Abu Daud). *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ismail al-Kahlani, Muhammad. 1994. *Subulussalam*. Bandung : Makhtab Dahlan.
- Ismail al-Khalan, Muhammad. 1960. *Sibul as-Salam*. Mesir: Mathabah Mush Thaja al-Baaby al-Halby.
- M.Zein, Satria Efendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.
- Mahalli, Abdullah Mujab. Hasbullah, Ahmad rodli. 2004. Hadis-hadis Mutafaq'alaihi (Bagian munakahat dan muamalat). Jakarta: Kencana.
- Mahalli, Abdullah Mujab. Hasbullah, Ahmad Rodli. 2004. Hadis-hadis Mutafaq'alaihi (Bagian munakahat dan muamalat). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Piter Muhammad. 2012. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*(Terjemahan). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Santi, 2011. *Cerai Gugat Dengan Alasan Uang Japuik Belum Di Bayar*Ditinjau Dari Hukum Islam (studi analisis Pengadilan Agama Padang perkara Nomor 0121/Pdt.G.PA.Pdg). Padang: Pustaka Fakultas Syari'ah "UIN" Padang.
- Soemiati. 1982. Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan (uu nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Yogyakarta: liberty.
- Sulaiman, Rasjid. 1994. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang R. I. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.
- Wahyuni, 2011. Cerai Talak Satu Raj'i Terhadap cerai talak Qobla Al-Duqu(studi analisis Pengadilan Agama Nomor : 78/Pdt.G/2011/PA.Pdg). Padang: Pustaka Fakultas Syari'ah "UIN" Padang.
- Yusuf, A. Muri. Metodologi Penelitian Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah. Padang: UNP Press, 2005.
- Zahrah, M.Abu. 1957. *Ahwal Al-Syahsiyyah*. Beriut: Darul Al-Fikri.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuh*, Beirut : Daar al-Fikri.

